



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OLFI J MANDAGI alias OLFI;**
Tempat lahir : Desa Yaro;
Umur/tanggal Lahir : 52 tahun / 15 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Kabupaten
Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Made Riyaldi, S.H., M.KnHakim;

Marlina R Saleh, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 20 Juli 2023, Nomor: BP/3/2024/Sat Samapta;;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
 - Mendengar keterangan Saksi CHRISTIAN TUNI (anggota Polri) dan Saksi ALIF QURTAZAIN (anggota Polri), bahwa benar Terdakwa dengan tanpa izin dan melawan hukum telah membawa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 100 kantong cap tikus ukuran 500 ML untuk dijual, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para Saksi tersebut;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa OLFI J MANDAGI alias OLFI;

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi CHRISTIAN TUNI (anggota Polri) dan Saksi ALIF QURTAZAIN (anggota Polri), serta keterangan Terdakwa di persidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti telah memiliki minuman keras tradisional jenis cap tikus sebanyak 100 kantong ukuran 500 ML, yang mana Terdakwa memperoleh minuman keras tradisional jenis cap tikus tersebut dari Kabupaten Halmahera Utara dan hendak dijual Terdakwa di Lelief Kabupaten Halmahera Tengah, Selain itu kepemilikan dan penjualan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan adanya ijin edar sebagaimana telah ditentukan, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan;
- Terdakwa merupakan PNS aktif

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **OLFI J MANDAGI alias OLFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 100 kantong cap tikus ukuran 500 MI untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Marlina R Saleh S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Abdul Rokib Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Tengah, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlina R Saleh S.H

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.